

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT bagi umat muslim. Hal ini tertera baik dalam al-Qur'an maupun Hadist yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam al-Qur'an, ada banyak ayat yang menerangkan tentang nikah, seperti halnya QS. An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*¹

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah SWT selalu berpasang-pasangan. Tidak terkecuali manusia, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memerintah manusia agar mengembangkan keturunan yang banyak.

Begitu pula di dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda

¹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Cimahi:Gema Risalah Press Bandung), h. 141.

أَنْتُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ لِكَيْبِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي
وَأَرْفُدُّ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي²

"..Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."³

Pernikahan termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila ada umat muslim yang membenci sunnah Rasul, maka bukanlah termasuk golongan Rasulullah SAW.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح). Dalam Kamus Bahasa Arab artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁵

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُؤَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ
بِالرَّجُلِ⁶

² Ibn Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram min Adilat al Ahkam*, (Haramain, t.t.), h. 210.

³ Isham Musa Hadi, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), h.281

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), cet-ke 3 h.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَّاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ⁸

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹

Di dalam UU no. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dalam pengertian ini, lebih ditekankan tentang hubungan baik antara suami dan istri dibandingkan dengan makna perkawinan sebelumnya yaitu hubungan badan antara suami dan istri.

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sudah menerapkan tatacara perkawinan yang diajarkan dalam Islam. Mereka melakukan akad nikah dihadapan penghulu dan Petugas Pencatat Nikah yang kemudian disaksikan oleh beberapa orang tamu undangan yang datang.

Akan tetapi, mengenai pencatatan pernikahan terkadang tidak dipenuhi oleh calon mempelai suami istri. Hal tersebut dilakukan oleh calon mempelai

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 8

⁸ Abu Yahya Zakariya Al Anshary, *Fath al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), h. 30.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Loc. Cit.*

¹⁰ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 32.

dengan berbagai alasan. Hal demikian itu biasa disebut dengan istilah nikah siri di Indonesia.

Secara bahasa kata nikah siri terdiri dari kata “nikah” dan kata “siri”. Kata siri berasal dari bahasa Arab *sirr* (سر) yang berarti rahasia. Nikah siri dapat diartikan menikah dengan keadaan rahasia.¹¹ Dalam Kamus Besar Indonesia nikah siri berarti pernikahan yang disaksikan oleh seorang modin dan saksi, dan juga tidak melalui Kantor Urusan Agama.¹²

Kasus nikah siri masih banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat masih kurang memahami apa akibat dari melakukan nikah siri tersebut, baik dari segi masalah maupun mudaratnya. Akhirnya yang terjadi adalah nikah siri menjadi hal biasa di suatu kalangan masyarakat tertentu.

Seperti yang terjadi dalam masyarakat di daerah Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang dimana masih banyak masyarakat di daerah tersebut yang melakukan praktik nikah siri. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut masih banyak menggunakan ajaran fikih klasik yang diajarkan ulama di daerah tersebut yang tidak mensyaratkan pencatatan nikah sebagai syarat wajib nikah.

Ada beberapa ulama yang cukup berpengaruh di daerah tersebut, diantaranya adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin. KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki pondok pesantren yang bernama Ma’had Tafsir wa Sunnah Al Itqon, sedangkan Kyai Muhlasin memiliki pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Pasulukan.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet.14, h. 625.

¹² DepDikbud, *Op. Cit.*, h. 786.

Karena besarnya pengaruh kedua ulama tersebut, pendapat mereka mengenai suatu permasalahan akan diperhatikan dan diikuti masyarakat. Oleh karena itu, pendapat KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin akan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya di daerah Bugen mengenai nikah siri.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya praktek nikah siri yang terjadi di masyarakat, khususnya di daerah Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang.
2. Masyarakat yang tidak tertib hukum pada Perundang-Undangan yang diberlakukan pemerintah.
3. Kurang pahamiannya masyarakat daerah Bugen terhadap permasalahan nikah siri.
4. Masyarakat Bugen yang masih menggunakan fikih klasik sebagai pedoman dalam nikah.
5. Tidak diketahuinya pendapat ulama yang berpengaruh di daerah Bugen tentang nikah secara siri.
6. Belum mengetahuinya masyarakat daerah Bugen tentang hukum nikah siri yang ditinjau dari segi maslahat.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memilih beberapa masalah yang akan dikaji dalam proposal skripsi ini, diantaranya:

1. Mengetahui pendapat ulama yang berpengaruh di daerah Bugen tentang permasalahan nikah siri.
2. Mengetahui tinjauan fikih Islam dan KHI perihal nikah siri.
3. Mengetahui pendapat ulama yang berpengaruh di daerah Bugen mengenai nikah siri ditinjau dari segi kemaslahatan

D. Rumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan yang akan dikaji, maka rumusan masalah pada proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana problem nikah siri di masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan fikih Islam & KHI tentang nikah siri?
3. Bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren di Daerah Bugen tentang nikah siri yang ditinjau dari segi kemaslahatan?

E. Tujuan Penelitian

Kemudian setelah diketahui rumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui problem nikah siri yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih Islam dan KHI tentang nikah siri.

3. Untuk mengetahui pandangan Kyai Pondok Pesantren di Daerah Bugen tentang nikah siri yang ditinjau dari segi kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui metode dan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun dan menulis skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya penulis harus terjun dan memperoleh data langsung dari sumber data sehingga diperoleh data yang akurat.

Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data. Proses dan makna dari penelitian lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul yang diajukan sebagai skripsi, sumber data diperoleh dari dua ulama yang berpengaruh di daerah Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang yaitu KH. Ahmad Haris Shodaqoh pengasuh Ma'had Tafsir wa Sunnah Al Itqon dan Kyai Muhlasin pengasuh Pondok Pesantren Pasulukan Bugen. Kemudian sumber data dapat dibagi menjadi dua:

- a. Data Primer, yaitu sumber yang diperoleh penulis dari sumber utama. Maka data primer diperoleh dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh pengasuh Ma'had Tafsir wa Sunnah Al Itqon dan Kyai Muhlasin pengasuh Pondok Pesantren Pasulukan Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang.
 - b. Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian. Sumber ini diperoleh penulis dari bermacam-macam literatur seperti buku, jurnal, kitab dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan narasumber agar diperoleh data yang valid. Penulis akan bertatap muka dengan KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan Kyai Muhlasin secara langsung agar mendapatkan data langsung dari sumber data.
 - b. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.¹³

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis adalah data yang belum matang. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan data dengan cara analisis data.

Metode yang digunakan penulis adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode yang memberikan gambaran jelas dalam

¹³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 158.

menganalisa masalah, dengan memberikan gambaran khusus kemudian menilainya secara umum.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Penulis kemudian membagi hasil penelitian yang telah diteliti menjadi beberapa sub bab. Sehingga penelitian yang peneliti tulis akan lebih mudah untuk disusun dan dipahami. Adapun sistematika skripsi yang akan ditulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini meliputi:

- A. Latar belakang masalah,
- B. Identifikasi masalah,
- C. Rumusan masalah,
- D. Tujuan penelitian,
- E. Metode penulisan,
- F. Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi kajian teoritis yang meliputi:

- A. Pengertian Nikah,
- B. Dasar Hukum Nikah siri,
- C. Akibat Hukum Nikah siri

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 7.

BAB III : HASIL PENELITIAN, bab ini menerangkan tentang hasil penelitian yang berupa pendapat ulama daerah Bugen tentang nikah siri ditinjau dari segi kemaslahatan. Yaitu pendapat dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh pengasuh Ma'had Tafsir wa Sunnah Al Itqon dan Kyai Muhlasin pengasuh Pondok Pesantren Pasulukan Bugen.

Dalam bab ini berisi:

- A. Tinjauan umum Pondok Pesantren Al Itqon dan Pondok Pesantren Pasulukan Bugen.
- B. Pendapat ulama Pondok Pesantren Al Itqon dan Pondok Pesantren Pasulukan Bugen tentang nikah siri ditinjau dari segi kemaslahatan.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN, yaitu meliputi analisis pendapat ulama daerah Bugen yaitu KH. Ahmad Haris Shodaqoh pengasuh Ma'had Tafsir wa Sunnah Al Itqon dan Kyai Muhlasin pengasuh Pondok Pesantren Pasulukan mengenai nikah siri ditinjau dari segi kemaslahatan.

Bab ini berisi:

- A. Analisis Pendapat ulama Pondok Pesantren Al Itqon dan Pondok Pesantren Pasulukan Bugen tentang nikah siri.
- B. Analisis pendapat ulama Pondok Pesantren Al Itqon dan Pondok Pesantren Pasulukan Bugen tentang nikah siri ditinjau dari segi kemaslahatan.

BAB V : PENUTUP, meliputi:

A. Kesimpulan,

B. Saran-saran.

C. Penutup